

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, masyarakat semakin dimudahkan untuk mengolah, memproses, menyimpan, menyusun dan mendapatkan data dengan sangat mudah. Maka dari itu, dalam pemerintahan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah mulai menjamur. Salah satunya di bidang perpajakan.

Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. PKP adalah bisnis/ perusahaan/ pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PKP yang memungut PPN dari penjualan suatu barang atau jasa kena pajak, harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti pajak tersebut.

Barang/Jasa kena pajak yang diperjual belikan, telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. Dengan adanya faktur pajak maka PKP memiliki bukti bahwa telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana sistemnya menggunakan sistem *Self Assesment*, yang artinya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran

pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah.

Salah satu bentuk penerapan sistem pelaporan berbasis elektronik adalah E-Faktur yang diterapkan mulai tahun 2014 berdasarkan Keputusan DJP Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk Elektronik yang didukung oleh aturan sebelumnya yaitu PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau penggantian Faktur Pajak, PER- 17/PJ-2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang bentuk Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pemberitahuan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian dan Pembetulan Faktur Pajak, PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.

Pelaksanaan E-Faktur diharapkan bisa menutup kekurangan-kekurangan dari sistem faktur pajak yang sebelumnya sehingga penerimaan kas negara yang sebagian besar berasal dari pemasukan pajak bisa dilakukan secara maksimal sehingga perencanaan keuangan yang dibuat oleh pemerintah melalui APBN dapat dibiayai tanpa harus menambah besarnya hutang luar negeri. Pengoperasian E-Faktur sendiri pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya.

Karena Wajib Pajak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT bagi aparat Pajak, teknologi elektronik ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital, serta mengurangi kesalahan maupun

kecurangan pada sistem sebelumnya.

Praktik wajib mengikuti Praktik Kerja Lapangan dengan alasan selain untuk memenuhi mata kuliah wajib, tetapi juga mengenalkan praktikan bagaimana dunia kerja sebenarnya. Dengan mengikuti program PKL ini, mahasiswa diharapkan dapat mengenal, mengetahui, dan memiliki pengalamandengan kondisi dunia kerja yang sebenarnya. Selain itu juga mempersiapkan diri praktikan dalam memasuki dunia kerja yang sebenarnya.

Praktikan melakukan PKL di Koperasi Jasa Marga (Persero) Tbk yaituPerusahaan yang bergerak di bidang Jasa Otoritas Jalan Tol di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1978. Praktikan melakukan PKL selama tiga bulan, yang dilakukan dari hari Senin sampai hari Jum'at. Alasan praktikan memilih PT.Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai tempat PKL karenaa ingin menambah wawasan dan ilmu dalam bidang keuangan pada suatu perusahaan. PT.Jasa Marga (Persero) Tbk ini bergerak dibidang Jasa Otoritas Jalan Tol, dimana perusahaan tersebut akan mengalami peningkatan secara berkala karena PT.Jasa Marga (Persero) Tbk merupakan salah satu perusahaan yang menaungiJasa Jalan Tol di Indonesia.

Koperasi Jasa Marga Bhakti VIII Persero Tbk didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mendukung aktivitas bisnis PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan jalan tol di Indonesia. Koperasi ini dibentuk sebagai bagian dari inisiatifperusahaan untuk menyediakan layanan keuangan dan sosial bagi para anggotanya, yang sebagian besar terdiri dari karyawan Jasa Marga. Pada awal berdirinya, Koperasi Jasa Marga Bhakti VIII hanya menawarkan layanan dasarseperti simpan pinjam dan beberapa kegiatan usaha

kecil yang dikelola secara kolektif oleh para anggota. Sebagai subjek perpajakan, koperasi ini mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk dalam perihal pelaporan SPT Masa PPN (Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai) dan pembuatan faktur.

Proses pembuatan faktur serta pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan secara manual bisa menyebabkan bermacam masalah, seperti potensi kesalahan manusia, ketidakakuratan informasi, penundaan pelaporan, serta pemakaian sumber yang tidak efektif. Selain itu, metode manual juga rentan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan dokumen faktur yang bisa berakibat pada permasalahan kepatuhan perpajakan.

Dalam era digital, pemakaian teknologi informasi dalam pembuatan e-faktur serta pelaporan SPT Masa PPN sudah menjadi solusi yang efektif serta akurat. E-faktur memungkinkan otomatisasi proses penerbitan faktur, pencatatan transaksi secara elektronik, serta pengurangan risiko kesalahan manusia. Sedangkan, pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik mempercepat proses verifikasi, mengurangi birokrasi, serta membenarkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau PKP. PPN dikenakan dan disetorkan oleh PKP, namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP seluruh Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur. E-faktur ini bertujuan untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksi.

Faktur pajak merupakan dokumen yang sangat penting untuk penjual karena merupakan bukti otentik telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak pembeli. Sebaliknya untuk pihak pembeli, dengan adanya faktur pajak maka PKP dapat mengkreditkan ataupun mengurangi PPN yang wajib dibayarkan. Tetapi faktur pajak bisa menimbulkan terjadinya lebih bayar bila faktur pajak pembelian lebih tinggi dari pada faktur pajak penjualan serta dapat direstitusi atau diminta kembali ke negara yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Penerapan e-faktur merupakan salah satu bentuk modernisasi yang dilakukan untuk mengontrol faktur pajak yang beredar sehingga sangat meminimalkan penyalahgunaan faktur pajak, namun pada kenyataannya masih terdapat banyak kasus faktur pajak tidak sah yang beredar. Pengisian faktur pajak seringkali ditemukan ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya meskipun telah dilakukan secara elektronik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengetahui pembuatan e-faktur pada koperasi jasa marga.
2. Mengetahui pelaporan e-faktur pada koperasi jasa marga.
3. Mengetahui pelaporan SPT Masa PPN pada koperasi jasa marga.

1.3 Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui lebih dalam teori tentang PPN dan E-faktur dalam penerapannya di dunia industri.
2. Untuk mengetahui kesesuaian teori tentang PPN dan E-faktur pada matakuliah perpajakan dengan prakteknya di

dunia industri.

3. Untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah magang Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Bhakti.

1.4 Manfaat Magang

Hasil laporan Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis mendapatkan informasi, pengetahuan baru dan wawasan seputar tata cara Pembuatan e-faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN pada Koperasi Jasa Marga.

2. Bagi pembaca

Manfaat bagi pembaca yaitu agar dapat memberikan pengetahuan dan menambah informasi mengenai pembuatan E-faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN pada Koperasi Jasa Marga.

3. Bagi akademik

Secara akademik, manfaat penelitian berhubungan dengan kontribusi penelitian dalam pengembangan teori dan pengetahuan. Sedangkan manfaat praktis, menjelaskan tentang hasil penelitian yang berguna sebagai penunjang pengambilan keputusan.

1.5 Teori Relevan

1.5.1 Pengertian Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, Koperasi dapat

diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut bapak proklamator kita, Mohammad Hatta, yang sekaligus menjadi bapak koperasi, Koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong.

1.5.2 Pengertian Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak menerima jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pengertian Pajak (Abuyamin 2014) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
2. Pemungutan pajak oleh negara sifatnya memaksa namun harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan agar selaras dengan asas-asas pemungutan pajak yang baik.
3. Wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung manfaat atas pajak yang dibayarkan. Wajib pajak akan mendapatkan manfaat pembayaran pajak secara tidak langsung melalui program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintahan yang dibiayai dengan pajak yang telah dikumpulkan.
4. Pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Pengeluaran negara dan Pembangunan nasional tersebut

dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Menurut Masdiasmo (2019), pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada rakyat;
- b. Berdasarkan undang-undang;
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk; dan
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

1.5.3 Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. PKP ini tidak termasuk pengusaha kecil dengan batasan omset hingga 4,8 miliar selama satu tahun buku. Namun, para pengusaha kecil ini masih diperbolehkan untuk dikukuhkan sebagai PKP jika mereka memilih untuk dikukuhkan.

Menurut Masdiasmo (2019), PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak

yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya.

Menurut Masdiasmo (2019:360) Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- b. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
- c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
- d. Melaporkan perhitungan pajak.

1.5.4 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 dalam (Fitaloka, Indrayono, and Fadillah 2019) 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari

produsen ke konsumen (Wahasusmiah 2022).

1.5.4.1 Dasar Hukum PPN

Yang menjadi dasar hukum dari PPN dan PPnBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

1.5.4.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2009;4), karakteristik dari Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

- a. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung
- b. PPN sebagai pajak objektif
- c. Pemungutan PPN *multistage tax*
- d. PPN dipungut dengan alat bukti Faktur Pajak
- e. PPN bersifat Netral
- f. PPN tidak menimbulkan pajak ganda
- g. PPN sebagai pajak atas penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

1.5.4.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Masdiasmo (2019:363), PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di

dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

- b. Impor BKP.
- c. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- d. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
- f. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
- g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
- h. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

1.5.4.5 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dikenakan pajak

berdasarkan UU PPN.

1.5.4.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

1. Tarif Umum : Tarif PPN umumnya adalah 11% dari harga penjualan produk atau jasa.
2. Pajak Keluaran dan Pajak Masukan : Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang dibayarkan ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Sehubungan dengan diberlakukannya UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% (sepuluh persen) diubah menjadi :

- a. Sebesar 11% (sebelas persen) mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 April 2022.
- b. Sebesar 12% (dua belas persen) mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

1.5.5 Pelaporan PPN

1.5.5.1 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PKP wajib menyetorkan dan melaporkan PPN setiap akhir bulan. PKP ditetapkan berdasarkan teransaksi penjualannya yang melampaui Rp. 4,8Miliar dalam setahun.

1.5.5.2 Batas Waktu Pelaporan
PKP harus mengirimkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) tempat wajib pajak terdaftar. Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPN adalah setiap akhir bulan.

1.5.5.3 Format Pelaporan
Pelaporan PPN dilakukan dengan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang harus dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak sesuai format yang ditetapkan.

1.5.6 Pengertian Aplikasi E-Faktur

Berdasarkan Peraturan DJP Nomor Per-16/PJ/2014 tentang TataCara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik pada pasal 1 menyatakan Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-faktur adalah pengusaha kena pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan DJP (Narimawati, Anggadini, and Ismawati 2010).

1.5.7 Pengertian Faktur Pajak

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada :

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak
- b. Saat penyerahan Jasa Kena Pajak
- c. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan
- d. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
- e. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

1.5.8 Format Faktur Pajak

Berdasarkan dengan UU PPN 1984 Pasal 13 ayat (5), ditegaskan bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP/JKP yang paling sedikit memuat :

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP/JKP.
2. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
3. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

4. PPnBM yang dipungut.
5. Kode, nomor seri faktur pajak, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

1.5.9 Pelaporan SPT Masa PPN

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek/ bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Lintang¹ et al. 2017).

Kewajiban pelaporan PPN ditegaskan dalam UU KUP 1984 pada pasal 3 (1) dinyatakan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Dalam UU PPN 1984 Pasal 15A tentang Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM diatur sebagai berikut :

- Penyetoran PPN oleh PKP harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.
- SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

1.5.10 Surat Pemberitahuan (SPT)

(Wahasumiah 2022) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan(SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.6 Metode Praktik Kerja Lapangan

Studi lapangan magang adalah melakukan peninjauan ulang secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan laporan hasil magang. Studi dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek magang yang meliputi :

1.6.1 Wawancara

Proses memperoleh keterangan melalui sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara untuk memperoleh informasi pihak yang diwawancarai. Wawancara dalam penulisan hasil magang ini dilakukan dengan pegawai/staff pajak yang berkaitan langsung dengan Pembuatan E-Faktur dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN di Koperasi Jasa Marga BhaktiVIII.

1.6.2 Observasi

pengamatan secara langsung dengan melihat beberapa kegiatan yang dilakukan di Koperasi Jasa Marga VIII berkaitan dengan Pembuatan E-Faktur dan Pelaporan Surat Pemberitahuan(SPT) Masa PPN di Koperasi Jasa Marga VII.